



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/13 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lembo No.282 Kel. Lembo Kec. Tallo
Kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sengan perintah agar anak segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rapiah warna biru ;
 - 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapiah berwarna hijau dan berwarna hitam
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon supaya Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa anak sopan selama persidangan, anak belum pernah dihukum, anak masih mau melanjutkan sekolahnya dan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar hasil penelitian pemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada hakim sebaiknya anak dijatuhi sanksi berupa tindakan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan pensidhat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak M. RESTU JM Alias KEKE Bin HUSNI TAMRIN yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun (lahir tanggal 13 November 2003 pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Barukang Raya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, hal tersebut dilakukan Anak M. RESTU JM Alias KEKE Bin HUSNI TAMRIN dengan cara-cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Ketika Team Thunder Polda Sulsel serta Team Raimas Polres Pelabuhan makassar sedang melaksanakan Patroli Rutin untuk mengantisipasi tawuran di daerah barukang, lalu mendapati Anak M.RESTU yang telah melakukan penyerangan di wilayah Barukang berlari dengan memegang busur di tangannya, kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya tetapi kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis Busur; Bahwa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rafia warna biru dan 2 (dua)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak pergunakan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Perbuatan Anak M. RESTU JM Alias KEKE Bin HUSNI TAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fitra Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu anak diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam atau senjata penikam ;
- Bahwa saksibersama teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak dan telah ditemukan barang bukti berupa 2 buah busur panah yang ujungnya runcing bersama dengan katapel pelontarnya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Barukang Raya Kota Makassar ;
- Bahwa kejadian berawal saksi bersama Team Thunder Polda Sulsel serta Team Raimas Polres Pelabuhan makassar sedang melaksanakan Patroli Rutin untuk mengantisipasi tawuran di daerah barukang, lalu saksi mendapati Anak M.RESTU yang telah melakukan penyerangan di wilayah Barukang berlari dengan memegang busur di tangannya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnyanya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya tetapi kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rapih warna biru dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam!

- Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak penggunaan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Terhadap keterangan saksi, Anak telah membenarkannya!

2. Saksi Noviyanto Dwi Aditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu anak diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam atau senjata penikam ;
- Bahwa saksibersama teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak dan telah ditemukan barang bukti berupa 2 buah busur panah yang ujungnya runcing bersama dengan katapel pelontarnya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Barukang Raya Kota Makassar ;
- Bahwa kejadian berawal saksi bersama Team Thunder Polda Sulsel serta Team Raimas Polres Pelabuhan makassar sedang melaksanakan Patroli Rutin untuk mengantisipasi tawuran di daerah barukang, lalu saksi mendapati Anak M.RESTU yang telah melakukan penyerangan di wilayah Barukang berlari dengan memegang busur di tangannya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya tetapi kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat dengan tali rapih warna biru dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam ;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak pergunakan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Terhadap keterangan saksi, Anak telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan kepersidangan kepersidangan oleh karena masalah Anak ada menguasai dan memiliki senjata tajam berupa dua buah busur panah yang ujungnya runcing ;
- Bahwa benar Anak telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Barukang Raya Kota Makassar ;
- Bahwa Anak ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis Busur;
- Bahwa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rapih warna biru dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Anak dan dibuat sendiri oleh Anak yang digunakan untuk jaga-jaga karena ditempat tinggal Anak sering terjadi tawuran ;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak pergunakan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rafia warna biru ;
- 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rafia berwarna hijau dan berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan kepersidangan oleh karena masalah Anak ada menguasai dan memiliki senjata tajam berupa dua buah busur panah yang ujungnya runcing ;
- Bahwa benar Anak telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Barukang Raya Kota Makassar ;
- Bahwa benar sebelumnya petugas dari kepolisian menerima informasi kalau di tempat kejadian tersebut sering terjadi tawuran warga dan menggunakan busur panah ;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan patroli rutin untuk pengamanan megantisipasi terjadinya tawuran antar warga tersebut ;
- Bahwa benar sesampai ditempat kejadian petugas menemukan kerumunan warga yang akan melakukan tawuran ;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis Busur;
- Bahwa benar senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rafia warna biru dan 2 (dua) buah anak panah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam ;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak pergunakan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan Anak, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 (LN.No.78/1951), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak bernama M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin dan Anak tersebut telah membenarkan identitas lengkapnya sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan hakim menilai anak mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi anak yaitu dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-faka yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak diajukan keperidangan karena terkait kepemilikan dan penguasaan senjata tajam atau senjata penusuk yang kejadian pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau bertempat di Jalan Barukang Raya Kota Makassar;

berawal Ketika Team Thunder Polda Sulsel serta Team Raimas Polres Pelabuhan makassar sedang melaksanakan Patroli Rutin untuk mengantisipasi tawuran di daerah barukang, lalu mendapati Anak M.RESTU yang telah melakukan penyerangan di wilayah Barukang berlari dengan memegang busur di tangannya, kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya tetapi kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis Busur; Bahwa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rapih warna biru dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak pergunakan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel besi yang dililit isolasi berwarna hitam lengkap dengan penarik yang terbuat dari selang infus dan 2 (dua) buah anak busur besi berekor kayu bambu tersebut dibawa oleh Anak tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya adalah majelis tidak akan membuktikan semua perbuatan tersebut, sudah cukup apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut di atas berawal Ketika Team Thunder Polda Sulsel serta Team Raimas Polres Pelabuhan makassar sedang melaksanakan Patroli Rutin untuk mengantisipasi tawuran di daerah barukang, lalu mendapati Anak M.RESTU yang telah melakukan penyerangan di wilayah Barukang berlari dengan memegang busur di tangannya, kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Anak M.RESTU dan pada saat pengejaran Anak membuang busur yang di pegangnya ke jalan dekat penjual coto di jalan Barukang Raya tetapi kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Anak M.RESTU dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis Busur; Bahwa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian yang di buang oleh Anak M.RESTU di jalan Barukang berupa 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rapih warna biru dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam Bahwa Anak tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut Anak pergunakan dengan tujuan untuk melakukan tawuran di jalan barukang Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 (LN.No.78/1951) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sudah sepatunnya kepada anak dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembelaan penasihat hukum anak pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum anak menyatakan sependapat dengan penuntut umum akan tetapi pensihat hukum Anak dalam hal penjatuhan pidana yaitu pemidanaan terhadap anak dapat dijatuhkan Pidana Pembinaan di luar Lapas dan/atau dapat dikembalikan ke orang tuanya oleh karena anak menyadari kesalahannya serta akan memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi sebaiknya anak dijatuhi sanksi berupa tindakan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar untuk di didik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa terhadap anak dijatuhi sanksi pidana berupa tindakan di tempatkan dalam lembaga LPKS sebagaimana rekomendasi dari Pembibimbing Kemasyarakatan agar anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar untuk dilakukan pembinaan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penyebab terjadinya perbuatan Anak, yaitu karena faktor pengaruh lingkungan tempat tinggal anak yang memungkinkan anak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sehingga hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar untuk dilakukan pembinaan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pembinaan yang dialakukan terhadap anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perintahkan agar anak segera dipindahkan dalam tahanan yang diakukan dalam LPKS tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut bisa membahayakan dan telah digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak bisa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak masih ingin bersekolah ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 (LN.No.78/1951) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sietem Peradilan Piadana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam/penusuk”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap M. Restu Jm Alias Keke Bin Husni Tamrin, Pembinaan dan Perawatan dalam LPKS di (BRSAMPK) Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



3. Menetapkan masa pengkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan tindakan pembinaan dan perawatan yang dijatuhkan terhadap Anak ;
4. Memerintahkan supaya anak segera di pindahkan dalam LPKS tersebut ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pelontar berbentuk huruf Y dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan besi aluminium yang dililit dengan lakban warna kuning dan ujungnya di beri karet pentil warna kuning dan diikat dengan tali rapih warna biru ;
 - 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang ± 12 cm dan ± 14 cm yang dililitkan dengan tali rapih berwarna hijau dan berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Seni, tanggal 7 Juni 2021, oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUSDALIFAH MUSLIMIN, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh SARIATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.